

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terletak di atas pertemuan tiga lempeng aktif di dunia dan memiliki topografi yang kompleks. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan Gunung Merapi, banjir bandang, dan tsunami.¹ Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negara dari ancaman bencana. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak merasa aman dan memperoleh perlindungan dari ancaman ketakutan. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam kondisi darurat bencana.²

Prinsip ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kondisi darurat bencana.³ Selain itu, hukum pidana juga memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan tugas

¹ Hadin Muhjad dan Nurul Qamar, *Hukum Penanggulangan Bencana di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2016), 15.

² Basuki Rekso Wibowo, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 28.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2007), 6.

yang berkaitan dengan kepentingan umum melalui berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana pada dasarnya memberikan perhatian terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pejabat yang berwenang, termasuk dalam keadaan darurat yang memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi untuk melindungi keselamatan masyarakat.⁴

Peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 50 ayat (1) mengatur kemudahan akses yang harus dijamin dalam keadaan darurat bencana, meliputi pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, penyelamatan, serta berbagai kegiatan lain yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kemudahan akses tersebut, Pasal 77 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebut wisata bencana sebagai bentuk perbuatan yang dilarang, sehingga diperlukan analisis untuk menentukan

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 31. (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.), 81.

apakah perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Dalam konteks meningkatnya kerentanan bencana tersebut, muncul suatu fenomena sosial yang semakin sering terjadi di lapangan, yaitu wisata bencana (*disaster tourism*). Istilah ini merujuk pada tindakan masyarakat yang sengaja mendatangi lokasi bencana untuk menyaksikan secara langsung kerusakan, mengambil foto atau video, atau memenuhi rasa penasaran, tanpa memiliki peran dalam proses penanggulangan bencana.⁵

Fenomena ini lahir dari dua konsep dasar: "wisata" dan "bencana". Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata merupakan kegiatan perjalanan dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata. Sementara itu, istilah "bencana" dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penggabungan dua konsep tersebut melahirkan istilah wisata bencana, yaitu aktivitas yang dilakukan masyarakat di lokasi terdampak bencana bukan untuk kepentingan penyelamatan, tetapi untuk tujuan non-esensial yang tidak berkaitan dengan mitigasi maupun penanganan darurat.

Istilah wisata bencana berkaitan dengan praktik masyarakat yang mendatangi lokasi bencana untuk melihat kerusakan, mengabadikan momen,

⁵ Agustina Sari dan Wahyuni Indasari, "Dinamika Wisata Bencana (DarkTourism): Perspektif Komunikasi Bencana," *Pewarta Indonesia* 5, no. 1 (2023): 115.

atau sekadar memenuhi rasa penasaran. Secara akademis, konsep yang menaungi fenomena ini berkembang bertahap melalui kajian *dark tourism* dan *thanatourism* yang diperkenalkan Foley dan Lennon (1996), yang menyoroti kecenderungan publik mengonsumsi pengalaman terkait kematian dan kehancuran.⁶ Praktiknya bahkan tercatat jauh sebelum istilah tersebut diformalkan, seperti pengamatan publik terhadap letusan Krakatau tahun 1883 yang menjadikan bencana sebagai tontonan massal. Di Indonesia, fenomena serupa mulai tampak dalam pemberitaan Kompas sejak 1970-an ketika masyarakat melakukan “kunjungan” ke lokasi bencana. Perkembangan historis ini menunjukkan bahwa wisata bencana merupakan fenomena sosial yang terus berulang dan kini menimbulkan dampak nyata terhadap proses penyelamatan korban.⁷

Di Indonesia, istilah ini mulai sering digunakan setelah bencana besar seperti tsunami Aceh (2004) dan letusan Gunung Merapi (2010). Muktaf menyebut fenomena ini sebagai bentuk konsumsi visual atas penderitaan korban, yang sering dilakukan tanpa empati. Sementara itu, Susanto dan Shusartami menegaskan bahwa kehadiran wisatawan bencana dapat memperburuk trauma korban serta menghambat proses pemulihan sosial dan psikologis.⁸ Dengan demikian, wisata bencana bukan hanya bentuk deviasi

⁶ Philip Stone, “A Dark Tourism Spectrum: towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions,” *Tourism: An Interdisciplinary International Journal* Vol 54, no. No 2 (2006): 142, https://knowledge.lancashire.ac.uk/id/eprint/27720/1/27720_fulltext_stamped.pdf?utm_source=chatgpt.com.

⁷ Ifa Zulkarnaini, “Wacana Wisata Bencana Di Harian Kompas” (Universitas Islam Indonesia, 2020), 27.

⁸ Zein Mufarrih Muktaf, “Wisata Bencana: Sebuah Studi Kasus Lava Tour Gunung Merapi,” *Jurnal Pariwisata* Vol 4, no. No 2 (2017): 86.

sosial, tetapi juga tindakan yang dapat menimbulkan risiko nyata dalam proses penyelamatan korban.

Kasus wisata bencana telah terekam dalam beberapa peristiwa nasional, seperti erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021. Ribuan warga dari luar daerah memadati lokasi terdampak untuk mengambil foto dan video, sehingga menyebabkan kemacetan parah di jalur evakuasi. Keadaan tersebut menghambat akses ambulans dan kendaraan logistik pembawa makanan dan obat-obatan. Bupati Lumajang bahkan terpaksa turun langsung untuk menghalau warga agar tidak memasuki zona merah karena membahayakan proses penyelamatan.⁹ Kondisi serupa juga terjadi saat gempa Cianjur tahun 2022, dimana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa kehadiran non-korban menyebabkan gangguan terhadap distribusi bantuan logistik, tindakan seperti ini tidak hanya melampaui batas etika sosial, tetapi juga memasuki wilayah pelanggaran hukum karena membahayakan keselamatan nyawa orang lain.¹⁰

Baru-baru ini muncul peristiwa terbaru erupsi Gunung Semeru pada November 2025. Di tengah status aktivitas gunung yang berada di Level IV (Awat) dan terjadinya letusan eksplosif berkelanjutan, lokasi bencana justru dijadikan objek "wisata dadakan" oleh masyarakat dari berbagai daerah. Area

⁹ KompasTV Malang, "Bupati Thoriqul Haq Menghalau Warga Tidak Berkepentingan Yang Hendak Masuk Lokasi Bencana Semeru," *KompasTV*, last modified 2021, diakses Agustus 2, 2025, <https://www.kompas.tv/regional/240318/bupati-thoriqul-haq-menghalau-warga-tidak-berkepentingan-yang-hendak-masuk-lokasi-bencana-semeru>.

¹⁰ Hasanuddin Aco, "Jadi Wisata Bencana, Warga Datangi Lokasi Gempa Cianjur Hanya untuk Foto-foto Lalu Upload ke Medsos," *Tribunnews*, last modified 2021, diakses Maret 25, 2026, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/25/jadi-wisata-bencana-warga-datangi-lokasi-gempa-cianjur-hanya-untuk-foto-foto-lalu-upload-ke-medsos>.

yang seharusnya menjadi zona terbatas untuk upaya penyelamatan dan penanggulangan bencana, seperti Jembatan Gladak Perak, dimanfaatkan sebagai tempat berswafoto dan pembuatan konten (*ngonten*). Aktivitas ini secara nyata mengganggu ketertiban umum di lokasi bencana dan memicu kekesalan aparat. Kapolres Lumajang sampai harus memerintahkan jajarannya untuk mengusir dan melarang keras warga, menegaskan bahwa lokasi terdampak adalah area musibah, bukan tempat wisata. Kasus Semeru 2025 ini secara krusial memperkuat argumentasi bahwa tindakan wisata bencana telah melampaui batas etika sosial dan berpotensi mengganggu proses penyelamatan korban serta pelaksanaan penanggulangan bencana dalam situasi darurat.¹¹

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata bencana tidak hanya menimbulkan persoalan etika sosial, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang dilindungi dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Terhambatnya mobilitas petugas, distribusi logistik, akses kendaraan darurat, serta pelaksanaan penyelamatan korban menunjukkan adanya gangguan terhadap kemudahan akses yang harus dijamin dalam keadaan darurat bencana. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai apakah perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dapat ditempatkan dalam ruang lingkup larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹¹ Allysa Salsabillah Dwi Gayatri, "Miris! Erupsi Semeru Mendadak Jadi 'Wisata Musibah' Para Influencer," *detikjatim*, last modified 2025, diakses Desember 11, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8233151/miris-erupsi-semeru-mendadak-jadi-wisata-musibah-para-influencer>.

Berdasarkan data Geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode Januari 2025 hingga 11 Desember 2025, tercatat total 3.055 kejadian bencana di Indonesia. Data ini menunjukkan adanya kerentanan bencana yang tinggi, dengan dampak signifikan terhadap masyarakat dan infrastruktur. Jumlah korban meninggal tercatat sebanyak 1.407 jiwa, korban hilang 326 jiwa, dan korban luka-luka mencapai 5.797 jiwa. Sementara itu, total masyarakat yang menderita dan mengungsi mencapai lebih dari 10,5 juta orang (10.588.648 jiwa). Kejadian bencana yang paling mendominasi adalah bencana hidrometeorologi, yaitu Banjir (1.536 kejadian), diikuti oleh Cuaca Ekstrem (661 kejadian), dan Tanah Longsor (223 kejadian). Dampak kerusakan infrastruktur juga sangat besar, dengan total 194.557 rumah rusak (termasuk 148.780 rusak berat) dan total 1.882 fasilitas rusak.¹²

Data statistik ini menggarisbawahi bahwa dalam situasi darurat bencana, kecepatan dan ketepatan evakuasi sangat krusial untuk menentukan keselamatan korban, sehingga kehadiran masyarakat yang tidak berkepentingan (pelaku wisata bencana) yang justru menghambat upaya penyelamatan dapat menimbulkan risiko yang jauh lebih besar bagi korban dan petugas.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan

¹² BNPB, "Geoportal Data Bencana di Indonesia," *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, last modified 2025, diakses Desember 11, 2025, <https://gis.bnpb.go.id/?hl=id-ID>.

etika sosial, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang menyangkut perlindungan keselamatan jiwa manusia. Perbuatan tersebut secara nyata menimbulkan kerugian berupa terhambatnya akses evakuasi, terganggunya distribusi logistik, serta meningkatnya risiko terhadap keselamatan korban maupun petugas di lapangan. Dalam praktiknya, berbagai bentuk perbuatan wisata bencana seperti memasuki area terdampak tanpa kepentingan yang sah, melakukan swafoto di lokasi bencana, maupun memadati jalur evakuasi berpotensi mengganggu pelaksanaan penanggulangan bencana yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar pengaturan mengenai kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu melalui Pasal 77. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah wisata bencana sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat kemudahan akses dalam ruang lingkup larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penelusuran terhadap literatur dan regulasi yang ada menunjukkan bahwa wisata bencana selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif sosiologi, etika, dan pariwisata. Sementara itu, kajian hukum pidana yang secara khusus

menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan kajian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum positif dan teori tindak pidana untuk menilai apakah perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dapat ditempatkan dalam ruang lingkup larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Kualifikasi Yuridis Perbuatan Wisata Bencana yang Menghambat Proses Penyelamatan Korban dalam Situasi Darurat Bencana.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut.

Apakah perbuatan wisata bencana yang menghambat penyelamatan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Untuk menganalisis apakah perbuatan wisata bencana yang menghambat penyelamatan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.4 Kegunaan

Kegunaan hukum yang dapat dipaparkan berdasarkan tujuan yang telah diuraikan terdapat 2 (dua) manfaat praktis dan manfaat teoritis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai kualifikasi yuridis suatu perbuatan dalam perspektif hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan Teori Tindak Pidana dalam menilai apakah perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat kemudahan akses dalam penanggulangan bencana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara penanggulangan bencana dan hukum pidana.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana sebagai bahan pertimbangan dalam memahami kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap perbuatan yang menghambat kemudahan akses dalam proses penyelamatan korban pada situasi darurat bencana. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan wisata bencana yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyelamatan korban.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa jurnal dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan tema penanggulangan bencana, perlindungan hukum, serta penegakan hukum terhadap perbuatan yang menghambat tugas penyelamatan. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dalam situasi darurat bencana ditinjau dari Pasal 77 juncto

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pasal 216 KUHPidana dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru¹³ (Asadullah Putra Pamungkas, Universitas Islam Riau, 2022. Skripsi)	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pasal 216 KUHP ketika pembatasan sosial berskala besar di kota Pekanbaru? 2. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum terhadap Pasal 216 KUHP ketika pembatasan sosial berskala besar di kota pekanbaru?	Penerapan Pasal 216 KUHP terhadap pelanggaran ketentuan PSBB serta hambatan dalam penegakan hukumnya di kota pekanbaru.	Penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan dan efektifitas penegakan Pasal 216 KUHP terhadap pelanggaran PSBB. Sementara penelitian ini tidak mengkaji efektivitas penegakan hukum, melainkan menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban berdasarkan Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹³ Asadullah Putra Pamungkas, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pasal 216 KUHPidana dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2022).

2	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten magelang¹⁴ (Sigit Korniawan, Universitas Muhammadiyah Magelang 2024. Skripsi)	1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan petugas pemadam kebakaran di kabupaten Magelang? 2. Apa kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran di kabupaten magelang?	Perlindungan hukum dan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap keselamatan petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas penyelamatan.	Penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap petugas pemadam kebakaran sebagai aparat penyelamat serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan petugas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat di lokasi bencana, khususnya fenomena wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban serta analisis kualifikasi yuridis dalam perspektif hukum pidana.
3	Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara¹⁵	1. Bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Banjarnegara menurut ketentuan	Kesesuaian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan	Penelitian sebelumnya berfokus pada penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah serta

¹⁴ Kurniawan Sigit, "Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten magelang" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2024).

¹⁵ Alian rizqi Oktaviana, "Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara" (Universitas Isam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

	(Alia Rizqi Oktaviana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020. Skripsi)	peraturan perundang-undangan? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah tersebut?	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbuatan masyarakat dalam situasi darurat bencana, khususnya fenomena wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban, serta menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan tersebut dalam perspektif hukum pidana.
--	---	---	--	---

Sumber: Beberapa penelusuran repository fakultas hukum di Indonesia

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dalam situasi darurat bencana ditinjau dari Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, perlindungan hukum, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini

memiliki kebaruan dengan memfokuskan kajian pada analisis kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban melalui pendekatan hukum pidana dan Teori Tindak Pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶ Dalam penelitian ini preskripsi yang dimaksud berupa argumentasi hukum mengenai kedudukan perbuatan wisata bencana dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang menghambat proses penyelamatan korban dalam situasi bencana serta ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang menghambat proses penyelamatan korban dalam situasi darurat bencana.

Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah pengaturan dalam hukum positif untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana yang menghambat proses

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2021), 47.

penyelamatan korban dalam situasi darurat bencana. Penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta teori tindak pidana guna menentukan kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana dalam perspektif hukum pidana.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Untuk membedah isu hukum secara mendalam, digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi sebagai berikut.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif selalu menggunakan pendekatan perundang-undangan karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema dalam suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan hukum pidana, khususnya ketentuan yang mengatur kewajiban masyarakat dalam situasi darurat bencana serta larangan terhadap perbuatan yang menghambat penanggulangan bencana. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, doktrin, dan teori hukum pidana yang berkaitan dengan teori tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, kesengajaan (*mens rea*), serta sifat melawan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menentukan kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban berdasarkan perspektif hukum pidana.¹⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri atas perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan hakim.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

¹⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scorpio Media Pustaka, 2020), 33.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 59.

- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian buku, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.¹⁹ Bahan hukum ini diperoleh dari buku, karya ilmiah maupun jurnal yang relevan dengan isu penelitian yang dikaji.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memperjelas pengertian istilah hukum dan konsep yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.²⁰

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum ini, dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

¹⁹ Ibid., 61.

²⁰ Ibid., 62.

1.6.4.1 Bahan Hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui studi dokumen (*documenter*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Proses ini dilakukan menggunakan sistem kartu (*card sistem*) dimana setiap norma hukum yang ditemukan diinventarisasi secara sistematis. Selanjutnya bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah, khususnya mengenai regulasi situasi darurat dan hambatan proses penyelamatan korban.²¹

1.6.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur yang memberikan penjelasan mendalam atas bahan hukum primer. Penelusuran dilakukan dengan menelaah buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat pakar hukum. Akses terhadap bahan ini dilakukan melalui pembacaan kritis secara fisik maupun penelusuran digital pada situs website resmi dan basis data jurnal hukum.²²

1.6.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas

²¹ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 89.

²² Ibid.

pengertian istilah-istilah teknis baik dalam ranah hukum maupun kebencanaan. Data penelitian ini menggunakan bahan dari kamus, internet, dan juga sumber lain yang dapat memecahkan permasalahan.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif melalui interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode interpretasi digunakan untuk menelaah bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan, guna memahami makna dan ruang lingkup norma hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang menghambat proses penyelamatan korban dalam situasi darurat bencana. Penafsiran dilakukan terhadap ketentuan dalam Kitab undang-Undang hukum Pidana, Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, sebagai dasar untuk memahami konstruksi hukum yang berlaku dalam situasi darurat. Melalui proses tersebut dapat diketahui ruang lingkup pengaturan, keterkaitan antar norma, serta batasan penerapan ketentuan hukum pidana terhadap perbuatan yang berpotensi mengganggu keselamatan jiwa dalam keadaan bencana.²³

Analisis tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dengan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68.

ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan norma hukum yang berlaku serta mengkaji unsur-unsur tindak pidana yang relevan melalui Teori Tindak Pidana. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kualifikasi yuridis perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dalam perspektif hukum pidana.²⁴

²⁴ Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 158.